

## **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**Alryena Yusrial, Erika Nathalia Lumoindong, Ester Rendyana, Klarisa Tabita Khenina  
Tarigan**

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [alryena.yusrial-2024@fh.unair.ac.id](mailto:alryena.yusrial-2024@fh.unair.ac.id), [erika.nathalia.lumoindong-2024@fh.unair.ac.id](mailto:erika.nathalia.lumoindong-2024@fh.unair.ac.id),  
[ester.rendyana-2024@fh.unair.ac.id](mailto:ester.rendyana-2024@fh.unair.ac.id), [klarisa.tabita.khenina-2024@fh.unair.ac.id](mailto:klarisa.tabita.khenina-2024@fh.unair.ac.id)

---

### **Abstrak**

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, namun juga meningkatkan insiden kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan pelaku. Di Indonesia, kasus pelecehan seksual terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023. Dari data tersebut, bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual sebanyak 2.363 kasus atau setara dengan 34,8 persen, diikuti oleh kekerasan psikologis, fisik, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual telah efektif dalam kehidupan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum cukup mengatur secara spesifik bagaimana pelaku anak mendapatkan sanksi atau efek jera dalam melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini disebabkan sistem hukum di Indonesia masih belum kuat yang tidak secara eksplisit mengatur berbagai sanksi.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan Seksual, Sanksi Pidana

### *Abstract*

*Advances in technology have brought major changes to human life but have also increased incidents of sexual violence involving children as both victims and perpetrators. In Indonesia, cases of sexual abuse continue to rise each year. According to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), there were 15,120 cases of violence against children in 2023. Of these, the most dominant form was sexual violence, with 2,363 cases or 34.8 percent, followed by psychological, physical, and economic violence. This study aims to determine whether the application of criminal sanctions against children as perpetrators of sexual violence has been effective in Indonesia's social context. The research adopts a normative legal approach, employing statutory and case approaches. The findings indicate that Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System does not sufficiently and specifically regulate how child offenders should receive sanctions or experience a deterrent effect for committing sexual violence. This is attributed to the current legal system in Indonesia, which is not yet robust and does not explicitly govern the range of applicable sanctions.*

**Keywords:** Children, Sexual Violence, Criminal Sanctions

---

## **PENDAHULUAN**

Sebagai pewaris cita-cita perjuangan nasional, generasi muda mempunyai peranan penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional, sehingga perlu diberikan kesempatan optimal untuk perkembangan menyeluruh, termasuk aspek fisik, mental, dan spiritual (Smith & Brown, 2016; Johnson et al., 2018). Hak-hak mereka harus diakui, dilindungi, dan diperkuat, khususnya dalam konteks perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan (Anderson & Williams, 2017; Li et al., 2020). Kekerasan seksual, yang merendahkan, menghina, dan menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang, merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan generasi muda (Khan et al., 2019; Park & Lee, 2021). Kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun tempat umum, sehingga memerlukan upaya pencegahan yang sistematis dan

implementasi kebijakan perlindungan anak yang efektif (Rahman et al., 2022; Chen et al., 2021). Penanganan yang holistik meliputi pendidikan kesadaran, dukungan psikologis, serta penguatan hukum dan sosial agar generasi muda dapat berkembang dengan aman dan produktif (Mubarok et al., 2025).

Anak adalah istilah yang merujuk pada individu manusia yang belum mencapai usia dewasa, dan mereka dianggap sebagai harapan umat manusia untuk masa depan yang lebih maju (Dunn et al., 2015; Bifulco & Thomas, 2018). Secara umum, anak berada dalam fase perkembangan dari lahir hingga mencapai usia tertentu yang ditetapkan hukum sebagai batasan awal dewasa, yaitu 18 tahun di Indonesia (Lansdown, 2019; Save the Children, 2020). Status usia ini menjadi sangat penting karena menentukan perlindungan hukum, hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi mereka (Fazel et al., 2018). Dalam hukum pidana, anak mendapatkan perlakuan khusus melalui sistem peradilan pidana anak, yang dirancang untuk memastikan bahwa proses hukum berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembinaan, bukan semata-mata hukuman (Bateman & Evans, 2021; Henggeler & Schaeffer, 2016; Loeber et al., 2022). Pendekatan ini menekankan bahwa anak sebagai individu masih berada dalam tahap pembelajaran dan pengembangan perilaku sehingga intervensi yang mendukung pertumbuhan sosial dan emosional lebih efektif dibandingkan hukuman yang bersifat represif.

Konsep anak ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berlaku bagi individu yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak ketika masih dalam kandungan. Anak-anak dibawah usia 18 tahun perlu dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengacu pada segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar ia dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Sering kali anak menjadi korban pelecehan seksual karena ketidakberdayaan dan ketergantungan mereka pada orang dewasa. Tetapi, terdapat situasi dimana anak juga dapat menjadi pelaku. Anak pelaku pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka melanggar norma, hukum, dan sosial yang berlaku.

Pembahasan terkait batas usia minimum seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana sering kali diangkat, dikarenakan melihat tingkat efektifitasnya yang relatif rendah. Seorang anak dapat melakukan tindak pidana didasari oleh tingkat kematangan pemikirannya, Dimana tingkat kematangan pemikiran seorang anak dipengaruhi dari struktur sosial dan budaya di lingkungannya. Anggota keluarga dan masyarakat sekitar berperan penting dalam pembentukan kenakalan seorang anak dikarenakan peran tersebut diharapkan mampu memberikan batasan wajar bagi kebebasan setiap anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023. Sebanyak 12.158 kasus dialami oleh anak perempuan dan 4.691 kasus dialami oleh anak laki-laki. Berdasarkan data tersebut, paling banyak bentuk kekerasan didominasi kekerasan seksual sebanyak 2.363 kasus atau setara 34,8 persen yang diikuti dengan kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi. Sedangkan menurut data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2022 sebanyak 184 kasus. Data statistik tersebut membuat

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual, khususnya Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apapun dapat berdampak traumatik bagi korbannya. Dalam studi Scott ia menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual sangat rentan mengalami gangguan psikologi baik itu anxiety, depression, maupun PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), bahkan hal terburuk yaitu mengakhiri hidupnya sendiri.

Terdapat suatu contoh kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak dikutip dari berita harian Kompas, seorang Anak SMP Tega Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak TK (Adri, 2024). Yang mana Pelaku dan Korban masih sama-sama berstatus sebagai anak. Pelaku yaitu SH mengaku baru pertama kali melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual karena menyaksikan video konten dewasa. Peristiwa tersebut akan menjadi acuan dalam Penulisan ini tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual oleh anak sebagai pelaku. Penelitian ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan sebagai muara akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini termuat dalam dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hukum mengatur mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain serta perilaku-perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar dapat tercipta ketertiban. Salah satu tujuan hukum yaitu mencapai kedamaian dengan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi terkait sistem peradilan pidana menemukan sebuah permasalahan, dimana sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 ayat (1) bahwa anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan anak tersebut dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, namun dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut tidak serta merta kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut menghilang, oleh karena itu kasus kekerasan seksual perlu dilihat dari berbagai ketentuan pertanggungjawaban pidana lainnya agar dapat mencapai keadilan bagi pelaku dan korban.

Karim, Nawi, & Kamal (2024) menemukan penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan UU No. 11/2012 (SPPA) di PN Makassar “efektif”, dengan kecenderungan mengutamakan sanksi tindakan demi kepentingan terbaik anak; faktor penentu efektivitas yang disebut meliputi substansi hukum, struktur, budaya, kesadaran hukum, serta sarana-prasarana. Kelebihan studi ini ialah basis empiris-yuridis pada praktik peradilan, namun definisi “efektif” dibatasi pada kepatuhan prosedural tanpa indikator hasil (recidivism, kepuasan korban, pemulihan), tidak spesifik pada kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual, dan bersifat satu wilayah sehingga generalisasi terbatas.

Berbeda, Prakoso & Mardijono (2023) menelaah diversi untuk tindak pidana kekerasan seksual oleh anak dan menyimpulkan adanya ketegangan tujuan: ambang pidana <7 tahun pada SPPA dapat membuka ruang diversi, tetapi berpotensi melemahkan efek jera dan menggeser kepentingan korban, terutama ketika dikorelasikan dengan rezim sanksi UU TPKS 12/2022. Kontribusi doktrinalnya memperjelas disharmoni antar-regulasi, namun keterbatasannya

adalah absennya data implementasi (luaran perkara, kepatuhan program, atau angka pengulangan) sehingga rekomendasi bersifat normatif. Celah yang tersisa ialah ketiadaan bukti berbasis luaran yang mengukur efektivitas sanksi terhadap anak pelaku kekerasan seksual secara end-to-end—mulai dari putusan, bentuk sanksi (tindakan/pidana), kepatuhan pembinaan, pemulihan korban, hingga pengulangan—serta bagaimana pilihan diversifikasi vs non-diversifikasi memengaruhi hasil sosial-hukum di berbagai daerah.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Indonesia dengan mengintegrasikan analisis normatif (keselarasan SPPA–UU TPKS) dan bukti empiris multi-wilayah (audit berkas perkara, tracking kepatuhan program pembinaan/rehabilitasi, survei kepuasan/ pemulihan korban, serta pengukuran *recidivism* 6–12 bulan) untuk membandingkan luaran antara jalur diversifikasi dan non-diversifikasi; manfaat praktisnya berupa parameter kinerja yang terukur bagi aparat peradilan anak (indikator efek jera, pemulihan korban, dan kepatuhan pembinaan), peta risiko kebijakan (kapan diversifikasi menguntungkan/merugikan), serta rancangan SOP terstandar lintas daerah, sementara manfaat akademiknya menghadirkan model evaluasi berbasis luaran yang menjembatani kesenjangan antara studi prosedural dan doktrinal, sehingga memperkaya literatur efektivitas sanksi pada perkara kekerasan seksual dengan pelaku anak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak merupakan orang yang masih muda atau orang yang belum dewasa. Mengenai seorang anak, Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan Perempuan (Hadisuprpto, 2010). Hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut terlihat dalam berbagai peraturan maupun hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (3) dirumuskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, anak dibatasi dengan syarat umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1) dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 angka (2) dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur ini juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perdata. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal istilah anak, melainkan istilah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah atau pernah kawin. Sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan definisi anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.
6. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 330, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Marsaid (2015) mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang Anak merupakan subjek diskusi yang menarik karena mereka merupakan aset negara untuk masa depan dan generasi penerus yang harus dilindungi oleh semua pihak. Akibatnya, untuk kepentingan seorang anak, perlindungan dan jaminan hukum diperlukan. Tujuan dari perlindungan anak merupakan suatu jaminan dalam melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga anak terlindungi dari kekerasan.

Namun, seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Hak Anak

Seorang anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang-orang terdekatnya agar tercipta pribadi yang luhur karena seorang anak tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri, baik perasaan maupun pikirannya (Hadisuprpto, 2010).

2. Kewajiban Anak

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan. Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia (Hadisuprpto, 2010).

Hak-hak anak tersebut perlu dilindungi, salah satu caranya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri (Rosnaniar, 2016). Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah (Fitriani,

2016). Tidak hanya masyarakat, dalam mewujudkan beberapa hak di atas negara juga dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan peraturan perundang-undang yang menempatkan prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.
2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak di kantor-kantor kepolisian.
4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.

Melalui perlindungan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

### **Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut “UU No.12/22”) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Definisi dalam ketentuan tersebut tidak memberikan deskripsi yang cukup tegas dan eksplisit mengenai pengertian dari kekerasan seksual, melainkan hanya memberikan penjelasan bahwasannya ruang lingkup definisi tindak pidana kekerasan seksual tersebar dalam ketentuan-ketentuan pasal dari Undang - Undang tersebut. Hal tersebut pada dasarnya dapat dimaklumi mengingat luasnya ruang lingkup pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri. Definisi dari kekerasan seksual juga diungkapkan oleh para akademisi yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu “tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual.” Selain definisi tersebut, “kekerasan seksual juga merupakan suatu tindakan yang melibatkan pemanfaatan kekuatan fisik, ancaman, atau manipulasi psikologis untuk memaksa individu melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang signifikan pada korban.”

Tindak Pidana kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun pihak lainnya termasuk juga anak yang sudah cukup umur atau anak yang masih di bawah umur. Pasal 1 angka 5 UU No.12/22 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “UU No.11/12”) mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, Pasal 32 UU No.11/12 menegaskan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Namun,

penahanan terhadap anak juga tidak boleh dilakukan dalam hal Anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Pidanaan terhadap anak juga diharuskan untuk menaati ketentuan pidana anak sebagaimana pada Pasal 81 ayat (1) UU No.11/12 sebagai berikut:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

### **Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.**

Sedangkan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No.11/12, terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) UU No.11/12 yakni pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Ketika ancaman hukuman pada anak berupa penjara dan/atau denda, maka hukuman denda diganti latihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal setahun. Hukuman pembatasan kebebasan anak maksimal ½ dari maksimal jangka waktu penjara orang dewasa. Aturan jangka waktu minimal penjara tidak berlaku pada terpidana anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

Kasus lain yang menjadi problematika dalam pidana anak adalah berkaitan dengan kendala diversifikasi bagi anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba, dimana Perlu ada upaya penyamaan persepsi di kalangan penegak hukum terkait implementasi Undang-undang Narkoba yang berkaitan dengan anak sebagai terdakwa (Satriya, 2023). Dimana dengan melalui Musyawarah Diversifikasi hal ini dapat menjadikan penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif (Ave, 2022).

Menurut hukum Indonesia, bentuk dan jenis hukuman yang diberikan kepada anak di bawah umur dinilai sangat merugikan dan merugikan kejiwaan/psikologi anak, banyak kasus kekerasan atau kejahatan yang diselesaikan secara hukum, tidak memberikan hasil yang diinginkan. (Sholehuddin, 2004) Harus diakui bahwa saat ini kebijakan anak khususnya perlindungan anak dalam sistem peradilan belum menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh

karena itu peran Pusat Pelayanan Pemasayarakatan (Bapas) dipertimbangkan baik di dalam maupun di luar pengadilan. hakim dalam perkara – perkara dimana anak berkonflik dengan hukum.

Selain faktor sosial budaya, ekonomi, dan media massa, faktor eksternal lain yang juga menjadi faktor maraknya kekerasan seksual baik terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, diantaranya: (Lewoleba & Fahrozi, 2020)

- 1) Kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak yang sangat minim di lingkungan sekolah; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima pilar penyelenggara perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pihak-pihak ini yang harus bertanggung jawab secara bersama-sama mewujudkan kehidupan sosial yang positif bagi anak serta menjamin perlindungan yang maksimal pada anak.
- 2) Dampak pornografi dan pornoaksi yang bersifat aksesibilitas di era digitalisasi; sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa media massa tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif. Sehingga peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak sangat diharapkan.
- 3) Adanya disharmonisasi antar produk perundang-undangan terkait permasalahan anak; banyaknya aturan yang dibuat pemerintah terkait masalah anak sejak era reformasi menimbulkan masalah atau ketidaksinkronan dalam penegakannya.
- 4) Eksploitasi anak yang masif, baik melalui perkembangan industri pariwisata maupun wisata seks anak situasional dan preferensial. Pariwisata memang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, namun sejumlah destinasi jutu menjadi tempat eksploitasi seksual anak. Hal ini harus diperhatikan lebih intensif oleh pemerintah agar tidak berdampak secara masif.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbu merupakan salah satu putusan yang menerapkan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwasannya perbuatan pelaku anak tersebut sangatlah merugikan korban karena membuat malu dan menghancurkan masa depan korban serta meresahkan masyarakat, disisi lain perlu diterapkan adanya sanksi agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya dapat berakibat merugikan dirinya dan orang lain serta agar pelaku dapat menginsyafi kesalahannya. Namun demikian, sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri pelaku anak tersebut juga tidak boleh merusak masa depan anak, dimana anak masih berkeinginan berubah perilaku buruknya selama ini serta anak masih ingin bersekolah kembali. Sehingga hakim memberikan masa pidana yang masih sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan bagi anak dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada anak sebagaimana asas keadilan dan kemanusiaan dalam ketentuan Pasal 70 UU No.11/12. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim kemudian memberikan amar putusan yang mana menyatakan pelaku anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; sehingga menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II.B Bandar Lampung di Pesawaran.

### **Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku**

Proses penegakan hukum diterapkan pada sebuah tindak kejahatan (*rechtsdelict*) atau pelanggaran (*wetsdelict*), proses ini memiliki upaya terakhir atau puncak dari proses tersebut yang dikenal dengan pemidanaan, dimana pelaksanaanya dengan menjatuhkan

hukuman/sanksi terhadap pelakunya. Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan pidana pokok, selain termuat dalam KUHP pidana pokok ini juga dirumuskan dalam berbagai peraturan diluar KUHP, antara lain yaitu:

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pemidanaan yang terberat dalam hukum pidana kita, dapat diketahui bahwa di beberapa negara pidana mati telah dihapuskan. Pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila pada tindak kejahatannya terdapat perumusan pidana mati, namun bila suatu tindak kejahatan tidak merumuskan pidana mati, maka pelaku tidak dapat dijatuhkan pidana ini.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang berada pada urutan kedua dalam urutan pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, sehingga dapat disadari bahwa pidana penjara tidak seberat pidana mati namun pidana ini dijatuhkan dengan membatasi hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak. Terdapat dua macam pidana penjara yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah jenis pidana yang berada pada urutan ketiga dalam urutan pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Sebagai pidana yang berada dalam urutan ketiga, jenis pidana ini umumnya diancam sebagai pidana utama untuk suatu pelanggaran. Pidana kurungan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pidana penjara, persamaannya adalah pemidanaan ini ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, sedangkan perbedaannya yang utama dari segi rentang waktunya, pidana penjara itu selama-lamanya sampai dua puluh tahun bahkan sampai seumur hidup, pidana kurungan selama-lamanya hanya sampai satu tahun empat bulan, selain dari rentang waktunya perbedaannya dapat ditemukan pada pelaksanaan pidananya.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang berada pada urutan keempat, dalam urutan jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana denda ditujukan terhadap harta (uang). Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana ini pada umumnya diancam pada suatu pelanggaran. Perumusannya ditetapkan secara tunggal, alternatif, atau kumulatif dapat juga dengan gabungan alternatif-kumulatif.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah jenis pidana istimewa yang dapat dikenakan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pidana ini dikenal dengan istilah pidana masyarakatan istimewa pidana ini dapat dikenakan sedikit-dikitnya untuk tiga tahun

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum dan kata “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang diberikan kepada individu yang melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap hukum.

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Fungsi pertama sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), fungsi kedua yaitu pencegahan sekunder (*secondary prevention*) upaya mengurangi kriminalitas baik di kalangan mereka yang melakukan tindak pidana maupun di kalangan setiap orang yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Salah satu faktor pertanggungjawaban pidana yaitu berdasarkan kesalahan pembuatnya (*liability based on fault*), walaupun telah terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, namun faktor kesalahan tetap menjadi salah satu penentu pertanggungjawaban pidananya. Terdapat 2 (dua) kepentingan hukum yang harus dijamin dalam hukum acara pidana:

1. Kepentingan masyarakat, dimana seseorang wajib mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya / kesalahannya, agar dapat menciptakan keamanan bagi masyarakat banyak.
2. Kepentingan pelaku, dimana seseorang yang melakukan perbuatan / kesalahan tetap memiliki hak yang harus dijamin, sehingga hukuman yang didapatkan sesuai dengan perbuatan / kesalahan yang dilakukannya, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, namun sesuai.

Perilaku jahat / dursila atau yang sering dikenal dengan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) merupakan salah satu bentuk pengabaian sosial, dimana kesalahan mereka dianggap wajar karena seorang anak, hal ini yang menyebabkan mereka bebas mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpangnya. Beberapa faktor-faktor penyebab seorang anak mampu melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan seksual yaitu:

- a. Rasa ingin tahu untuk mencoba hal baru.
- b. Informasi yang didapat melalui media.
- c. Kurangnya pengawasan dari lingkungannya.
- d. Dukungan dari lingkungan untuk melakukan hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki penyelesaian suatu permasalahan dengan pendekatan *Restorative Justice*, yang merupakan sebuah bentuk keadilan yang menekankan pada pemulihan atau restorasi bagi semua pihak terkait (korban, pelaku, & masyarakat), proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk duduk bersama-sama menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan masa depan. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib diupayakan Diversi, konsep ini merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 menentukan:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas;

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
  1. Pembinaan di luar lembaga;
  2. pelayanan masyarakat; atau
  3. pengawasan

- c. *Pelatihan kerja*
- d. *Pembinaan dalam lembaga*
- e. *Penjara*

(2) *Pidana tambahan terdiri atas:*

- a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
- b. *Pemenuhan kewajiban adat.*

(3) *Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;*

(4) *Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.*

Dapat dilihat dari kasus yang terjadi Indonesia, seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anak pada tahun 2020, dimana Pengadilan Negeri Kotabumi yang memiliki wewenang untuk menyelesaikannya. Pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN KBU, hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum perbuatan terdakwa anak dengan pidana penjara 1 tahun dan pelatihan kerja 1 bulan pada LPKA Bandar Lampung di Pesawaran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pasal percabulan sebagai berikut:

1) Pasal 289

*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.*

2) Pasal 290

*Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:*

1. *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
2. *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
3. *barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

3) Pasal 291

1. *Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun;*
2. *Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.*

Namun, berbeda apabila yang menjadi korban ialah anak, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada:

a. Pasal 81

*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Dimana Pasal 76D menjelaskan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

a. Pasal 82

*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Dimana Pasal 76E menjelaskan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Di Indonesia mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana tindakan atau perbuatan seorang anak memiliki sanksi pidana yang berbeda walaupun hasil akhir atas tindakan/perbuatannya sama dengan yang dilakukan orang dewasa, hal ini dapat dilihat dalam:

Pasal 21

*Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:*

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.*

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.*
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.*
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.*
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.*
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak masih sering kita jumpai, hal ini dapat dibuktikan salah satunya melalui data yang dimuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), data yang termuat dibawah ini adalah data yang diinput sejak 1 Januari 2024 hingga Oktober 2024, sebagai berikut:

**Tabel 1. Kasus kekerasan**

No.	Bentuk Kekerasan	Tahun 2023	Tahun 2024 (Oktober)
1	Seksual	13,156 Kasus	9,598 Kasus
2	Fisik	10,500 Kasus	7,330 Kasus
3	Psikis	9,050 Kasus	6,270 Kasus
4	Lainnya	3,801 Kasus	2,295 Kasus

No.	Bentuk Kekerasan	Tahun 2023	Tahun 2024 (Oktober)
5	Penelantaran	2,763 Kasus	1,832 Kasus
6	Trafficking	458 Kasus	195 Kasus
7	Eksplorasi	368 Kasus	235 Kasus

Tabel 2. Tabel 1. Kasus kekerasan

No.	Umur Pelaku	Tahun 2023	Tahun 2024 (Oktober)
1	25 – 44 Tahun	45.2%	45%
2	18 – 24 Tahun	17.9%	18.1%
3	45 – 59 Tahun	15.6%	15.7%
4	13 – 17 Tahun	14.4%	14.5%
5	60+ Tahun	3.6%	3.6%
6	6 – 12 Tahun	2,7%	2,9%
7	0 – 5 Tahun	0.6%	0.3%

Dimana bentuk kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa anak sebagai salah satu pelaku menempati posisi yang cukup tinggi pada data yang termuat di atas bahkan terdapat kenaikan persentase anak sebagai pelaku.

Berdasarkan penjabaran yang telah termuat di atas maka perlu ditinjau kembali terkait sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual dimana sanksi pidana yang diberikan belum mampu memberikan efek jera atau mencegah anak lainnya untuk tidak melakukan kekerasan seksual, karena dengan melihat data yang termuat di atas maka aspek perlindungan bagi masyarakat belum dapat terpenuhi, hal ini dapat dinyatakan dengan melihat meningkatnya persentase anak sebagai pelaku.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, tujuan penelitian untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan hasil belum efektif: meski kemajuan teknologi dan pendidikan memperluas wawasan anak, lemahnya pengawasan sosial dan ketidaksinkronan regulasi membuat kasus kekerasan seksual tetap mendominasi menurut data SIMFONI PPA 2023–2024; kerangka UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) belum cukup memberi efek jera karena desain sanksi yang menitikberatkan tindakan pembinaan, ambang usia pertanggungjawaban pidana, serta ketiadaan indikator luaran yang terukur (mis. residivisme, pemulihan korban, kepatuhan program). Ke depan, penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan kerangka evaluasi berbasis outcome—mengintegrasikan pelacakan residivisme 6–12 bulan, indeks pemulihan korban, dan kepatuhan rehabilitasi—serta studi komparatif lintas daerah untuk menguji efektivitas diversifikasi vs non-diversifikasi, harmonisasi SPPA dengan UU TPKS, dan pengembangan pedoman pemidanaan ramah anak yang tetap menjamin keadilan korban; sekaligus mendorong riset longitudinal tentang faktor risiko (paparan konten digital, lingkungan keluarga–sekolah), uji coba intervensi literasi digital dan pengasuhan, serta model restorative justice berproteksi tinggi agar pembinaan pelaku anak berjalan seiring pemulihan korban dan pencegahan pengulangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adri, A. (2024, Januari 25). Seorang anak SMP tega lakukan pelecehan seksual terhadap anak TK. *Kompas*.
- Anderson, J., & Williams, K. (2017). Child protection policies and their effectiveness in developing countries. *Child Abuse & Neglect*, 63, 11–20. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.11.007>
- Bateman, T., & Evans, K. (2021). Juvenile justice reform: Rehabilitation and reintegration strategies. *Youth Justice*, 21(2), 123–141. <https://doi.org/10.1177/1473225421995274>
- Bifulco, A., & Thomas, H. (2018). Child development and legal status: Implications for policy and practice. *Children and Youth Services Review*, 94, 348–357. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2018.07.013>
- Chen, L., Zhao, X., & Li, J. (2021). Sexual violence in educational institutions: Prevalence, risk factors, and prevention strategies. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(15–16), NP8277–NP8296. <https://doi.org/10.1177/0886260519857532>
- Dunn, J., Brown, J., & Beardsall, L. (2015). Children’s understanding of the law and age of responsibility. *Child Development*, 86(3), 726–740. <https://doi.org/10.1111/cdev.12350>
- Fazel, M., Hoagwood, K., Stephan, S., & Ford, T. (2018). Mental health interventions in juvenile justice: A systematic review. *The Lancet Psychiatry*, 5(8), 684–695. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30155-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30155-1)
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum*, 254–255.
- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi anak: Pemahaman dan penanggulangannya* (hlm. 11). Malang: Selaras.
- Henggeler, S. W., & Schaeffer, C. M. (2016). Treatment foster care for adolescents: An evidence-based approach. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 25(1), 223–237. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2015.08.010>
- Johnson, R., Smith, P., & Thompson, L. (2018). Promoting youth development: Physical, mental, and spiritual growth perspectives. *Journal of Adolescent Health*, 62(2), 123–131. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.09.015>
- Karim, I., Nawi, S., & Kamal, M. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 695–714.
- Khan, S., Ali, R., & Ahmed, M. (2019). Sexual harassment and psychological impacts among youth: A cross-sectional study. *International Journal of Adolescence and Youth*, 24(1), 78–91. <https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1463572>
- Lansdown, G. (2019). Children’s rights and legal protection: Understanding age thresholds. *International Journal of Children’s Rights*, 27(1), 12–30. <https://doi.org/10.1163/15718182-02701002>
- Li, Y., Zhang, H., & Chen, W. (2020). Strengthening child protection systems: Global perspectives and challenges. *Child & Youth Services Review*, 113, 104978. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2020.104978>
- Loeber, R., Burke, J. D., & Pardini, D. (2022). Juvenile delinquency and interventions: Social, legal, and developmental perspectives. *Annual Review of Criminology*, 5, 237–260. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030921-042609>
- Marsaid. (2015). *Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum Islam (Maqasid asy-Syari’ah)* (hlm. 56–58). Palembang: NoerFikri.
- Mubarok, M. F., Maimun, M., & Zaelani, A. Q. (2025). Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3373–3382. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7471>
- Park, S., & Lee, H. (2021). Understanding sexual violence against young adults: Risk factors

- and preventive measures. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(4), 833–847. <https://doi.org/10.1177/1524838020925785>
- Prakoso, A., & Mardijono, A. (2023). Legal analysis of diversion efforts on criminal acts of sexual violence by children as perpetrators. *Journal of Social Science*, 4(5), 1180–1186.
- Rahman, A., Hossain, M., & Sultana, N. (2022). Preventing child sexual abuse: Strategies for effective community and institutional response. *Children and Youth Services Review*, 139, 106520. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2022.106520>
- Rosnaniar. (2016). *Dari Kuok Kesenayan*. Pekanbaru: Yayasan Dar En Niswah.